



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 465/Pid.B/2018/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm)
Tempat Lahir : Bandar Jaya
Umur/Tgl. Lahir: 32 Tahun / 29 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sari RT/RW 007/008 Kelurahan Seputih Jaya
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : TAUFIK ISMAIL BIN M.NUR (ALM)
Tempat Lahir : Buyut Udik
Umur/Tgl. Lahir: 42 Tahun / 16 November 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT/RW 001/002 Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I. AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan 18 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan 18 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 18 Januari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan 19 Maret 2019 ;

Terdakwa II. TAUFIK ISMAIL BIN M.NUR (ALM) ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 19 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. KUSWANTO Als AHI BIN BASKAR, Terdakwa II. TAUFIK ISMAIL BIN M.NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi*" melanggar Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Terdakwa I. KUSWANTO Als AHI BIN BASKAR, Terdakwa II. TAUFIK ISMAIL BIN M.NUR berupa pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu remi berwarna biru;
- Karpet warna biru kombinasi putih dan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan. Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER:

Bahwa Terdakwa I. AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. TAUFIK ISMAIL Bin M.NUR pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat dikampung Buyut Udik RT/RW 01/02 Kel.Buyut Kec.Gunung Sugih Kab lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL dan ROBYANTO SIHOMBING Bin T.SIHOMBING (yang merupakan Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu Terdakwa II TAUFIK ISMAIL Bin M.NUR sedang berada di rumahnya, kemudian Para saksi berangkat menuju rumah Terdakwa II TAUFIK ISMAIL Bin M.NUR dan melakukan pengintaian pada saat melakukan pengintaian tersebut, diketahui bahwa Terdakwa II TAUFIK ISMAIL Bin M.NUR sedang melakukan permainan judi kartu remi Bersama dengan Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) dan USUP (DPO), kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm), Terdakwa II. TAUFIK ISMAIL Bin M.NUR, dan ditemukan barang

Putusan. Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi berwarna biru, dan Karpet warna biru kombinasi putih dan merah untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai para saksi amankan dan dibawa kepolres lampung tengah untuk ditindaklanjuti.;

Bahwa Terdakwa I. AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm), Terdakwa II. TAUFIK ISMAIL Bin M.NUR serta dan USUP (DPO) dalam melakukan perjudian tersebut dengan cara yaitu menggunakan kartu remi sebanyak 1 Set selanjutnya kartu dibagi 3 orang pemain yang masing-masing orang mendapatkan lembar kartu sebanyak 16 lembar kartu dan menyisakan 6 lembar kartu, dan Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) yang mengocok kartu remi tersebut, yang memenangkan permainan adalah yang menyisakan hitungan paling kecil pada putaran pertama dan pemenangnya menjadi Bandar selanjutnya, setelah itu setiap pemain menyiapkan uang sebesar Rp 5000, dan untuk memenangkan permainan judi tersebut setiap pemain harus menurunkan kartu yang berurutan hingga tidak ada lagi kartu yang berurutan, serta Yang menjadi bandar dalam permainan judi Kartu Remi jenis Lanai tersebut adalah setiap pemain yang memenangkan permainan dalam putaran sebelumnya (Bandar Keliling).;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. TAUFIK ISMAIL Bin M.NUR pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat dikampung Buyut Udik RT/RW 01/02 Kel.Buyut Kec.Gunung Sugih Kab lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih., yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL dan ROBYANTO SIHOMBING Bin T.SIHOMBING (yang merupakan Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu Terdakwa II TAUFIK ISMAIL Bin M.NUR sedang berada di rumahnya, kemudian Para saksi berangkat menuju rumah Terdakwa II TAUFIK ISMAIL Bin M.NUR dan melakukan pengintaian pada saat melakukan

Putusan. Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 4 dari 17 halaman



pengintaian tersebut, diketahui bahwa Terdakwa II TAUFIK ISMAIL Bin M.NUR sedang melakukan permainan judi kartu remi Bersama dengan Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) dan USUP (DPO), kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm), Terdakwa II. TAUFIK ISMAIL Bin M.NUR, dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi berwarna biru, dan Karpet warna biru kombinasi putih dan merah untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai para saksi amankan dan dibawa kepolres lampung tengah untuk ditindaklanjuti.;

Bahwa Terdakwa I. AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm), Terdakwa II. TAUFIK ISMAIL Bin M.NUR serta dan USUP (DPO) dalam melakukan perjudian tersebut dengan cara yaitu menggunakan kartu remi sebanyak 1 Set selanjutnya kartu dibagi 3 orang pemain yang masing-masing orang mendapatkan lembar kartu sebanyak 16 lembar kartu dan menyisakan 6 lembar kartu, dan Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) yang mengocok kartu remi tersebut, yang memenangkan permainan adalah yang menyisakan hitungan paling kecil pada putaran pertama dan pemenangnya menjadi Bandar selanjutnya, setelah itu setiap pemain menyiapkan uang sebesar Rp 5000, dan untuk memenangkan permainan judi tersebut setiap pemain harus menurunkan kartu yang berurutan hingga tidak ada lagi kartu yang berurutan, serta Yang menjadi bandar dalam permainan judi Kartu Remi jenis Lanai tersebut adalah setiap pemain yang memenangkan permainan dalam putaran sebelumnya (Bandar Keliling).;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Tasirin Yusuf Bin Syahrul, keteranganya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Resor Lampung Tengah yang menangkap Para Terdakwa di Kampung Buyut Udik RT/RW 01/02 Kel.Buyut Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten lampung Tengah pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.30 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis Lanai;

- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan anggota Polisi dari Tiem TEKAB 308 Sat Reskrim Resor Lampung Tengah mendapat informasi masyarakat jika di informasikan bahwa ada pelaku Pencurian yang belum tertangkap yaitu Terdakwa Taufik Ismail ada di tempat tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Taufik Ismail dan pada saat lokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Lanai dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Lanai yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap sedangkan Saudara Usup (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 2 (dua) orang pemain yang berhasil ditangkap yaitu Para Terdakwa sedangkan Saudara Usup (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan berupa 1 (satu) set kartu remi berwarna biru sebagai alat permainan judi dan Karpet warna biru kombinasi putih dan merah sebagai alas untuk bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Robyanto Sihombing Bin T. Sihombing, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Resor Lampung Tengah yang menangkap Para Terdakwa di Kampung Buyut Udik RT/RW 01/02 Kel.Buyut Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten lampung Tengah pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira

Putusan. Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.30 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis Lanai;

- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan anggota Polisi dari Tiem TEKAB 308 Sat Reskrim Resor Lampung Tengah mendapat informasi masyarakat jika di menginformasikan bahwa ada pelaku Pencurian yang belum tertangkap yaitu Terdakwa Taufik Ismail ada di tempat tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Taufik Ismail dan pada saat ilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Lanai dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Lanai yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap sedangkan Saudara Usup (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 2 (dua) orang pemain yang berhasil ditangkap yaitu Para Terdakwa sedangkan Saudara Usup (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan berupa 1 (satu) set kartu remi berwarna biru sebagai alat permainan judi dan Karpet warna biru kombinasi putih dan merah sebagai alas untuk bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Kampung Buyut Udik RT/RW 01/02 Kel.Buyut Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis Leng ;

Putusan. Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Taufik Ismail dan Saudara Usup (DPO);
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Taufik Ismail dan Saudara Usup (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Terdakwa, Terdakwa Taufik Ismail dan Saudara Usup (DPO);
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah dikeluarkan oleh para pemain lain, dan jika menang mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II TAUFIK ISMAIL BIN M.NUR :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Kampung Buyut Udik RT/RW 01/02 Kel.Buyut Kecamatan Gunung Sugu Kabupaten lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu jenis Leng ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Agat Sanusi dan Saudara Usup (DPO);
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa

Putusan. Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 8 dari 17 halaman



Agat Sanusi dan Saudara Usup (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Terdakwa, Terdakwa Agat Sanusi dan Saudara Usup (DPO);

- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan jika menang mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu remi berwarna biru;
- Karpet warna biru kombinasi putih dan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Kampung Buyut Udik RT/RW 01/02 Kel.Buyut Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten lampung Tengah, Para Terdakwa telah bermain kartu jenis Leng dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Saudara Usup (DPO);
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain kartu jenis Leng tersebut namun Para Terdakwa dan Saudara Usup (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa dan Saudara Usup (DPO);
- Bahwa permainan kartu leng hanya bersifat untung-untungan, yaitu dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah dikeluarkan oleh para pemain lain, dan jika menang mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Para Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) dan Terdakwa II TAUFIK ISMAIL BIN M.NUR (ALM), dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Lanai (Leng) pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Kampung Buyut Udik RT/RW 01/02 Kel.Buyut Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten Lampung Tengah, dan judi kartu yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng)

Putusan. Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 11 dari 17 halaman



tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan jika menang mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa memiliki mata pencaharian serat terdakwa tidak menawarkan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa dengan sengaja Menggunakan Kesempatan Main Judi, dan bukan menawarkan permainan judi pada khalayak dengan demikian unsur kedua dari pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka keseluruhan Dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa oleh karena Unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan pada Dakwaan sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat Putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan sebelumnya dan menyatakan jika unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Lanai (Leng) pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Kampung Buyut Udik RT/RW 01/02 Kel.Buyut Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten Lampung Tengah, dan judi kartu yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan jika menang mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa memiliki mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa dengan sengaja Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Leng pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Kampung Buyut Udik RT/RW 01/02 Kel.Buyut Kecamatan Gunung Suguh Kabupaten lampung Tengah, dan tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut dimana Para Terdakwa dan Saudara Usup (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa dan Saudara Usup (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa dan Saudara Usup (DPO) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) dan Terdakwa II TAUFIK ISMAIL BIN M.NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berwarna biru dan Karpets warna biru kombinasi putih dan merah, adalah alat untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), adalah uang taruhan dalam permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Putusan. Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) dan Terdakwa II TAUFIK ISMAIL BIN M.NUR (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Putusan. Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) dan Terdakwa II TAUFIK ISMAIL BIN M.NUR (ALM) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) dan Terdakwa II TAUFIK ISMAIL BIN M.NUR (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) dan Terdakwa II TAUFIK ISMAIL BIN M.NUR (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I AGAT SANUSI Bin BAKAR JAUHARI (Alm) tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) set kartu remi berwarna biru;
 - Karpet warna biru kombinasi putih dan merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 4 Februari 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 6 Februari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MARIA ULFA, SH.MH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan. Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DTO

DWI AVIANDARI, SH., MH.

DTO

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

DTO

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DTO

RISMA SITUMORANG.

Putusan. Nomor 465/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)